



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 6/HK.03.1/5272/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Mikro Reformasi Birokrasi guna pengembangan prestasi dan budaya kerja di Komisi Pemilihan Kota Bima perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Bima Nomor 882.4/1358/BKPSDM/IX/2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tertanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
3. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26/SDM.11/52/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 27/SDM.11/52/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 7/PK.01/5272/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Tim Pengarah

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. Menerima laporan bulanan dari tim pelaksana dan tim agen perubahan;
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana

- a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi sekretariat;
- c. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- f. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada tim pengarah tiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
- h. Menjadi agen perubahan.

3. Tim Agen Perubahan

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan
c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658262/2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



EKA WAHYUNI DEWI S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR:
6/HK.03.1/5272/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN
2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1.	Mursalin, S. Pd	Ketua KPU Kota Bima (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik).	Pengarah merangkap Ketua.
2.	Tamrin, SH	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.	Pengarah merangkap Anggota.
3.	Bukhari, S. Sos	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.	Pengarah merangkap Anggota.
4.	Agussalim, S. Ag	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.	Pengarah merangkap Anggota.
5.	Yety Safriati, S. Sos	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.	Pengarah merangkap Anggota.
II. TIM PELAKSANA			
1.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Ketua.

2.	Sri Wahyuni, SE	Fungsional Umum dan Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Wakil Ketua.
3.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dan Plt. Kasubbag Hukum dan SDM.	Sekretaris.
4.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Koordinator merangkap anggota.
5.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dan Plt. Kasubbag Hukum dan SDM.	Koordinator merangkap anggota.
III. TIM PENDAMPING			
1.	Mars Ansori Wijaya, S.IP.MM	Sekretaris KPU Provinsi NTB.	Koordinator merangkap Anggota.
2.	Lalu Nizamudin Afandi Arungan, S. Sos	Kabag Hukum dan SDM.	Anggota
3.	Ki Agus Novian Pribadi, ST	Kasubbag SDM	Anggota
IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sri Wahyuni, SE	Fungsional Umum dan Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota.
V. TIM DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Awaluddin, A. Md	Fungsional Umum	Koordinator merangkap anggota.

VI. TIM PENATA ORGANISASI			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Sutono	Fungsional Umum.	Anggota.
VII. TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dan Plt. Kasubbag Hukum dan SDM.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Sri Wahyuni, SE	Fungsional Umum dan Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Anggota.
VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dan Plt. Kasubbag Hukum dan SDM.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Amirullah, ST	Fungsional Umum.	Anggota.
IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Sri Wahyuni, SE	Fungsional Umum dan Plt Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Awaluddin, A. Md	Fungsional Umum.	Anggota
3.	Suryanto	Fungsional Umum.	Anggota.

X. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Nining Agusyuni, S.Si	Fungsional Umum	Anggota.
3.	Rafid Rosyidin	Fungsional Umum	Anggota.
XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sri Wahyuni, SE	Fungsional Umum dan Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Edi Kurniawan	Fungsional Umum.	Anggota.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



EKA WAHYUNI DEWI S